

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERUMNAS

Nomor: DIRUT/382/KPTS/10/2025

TENTANG

**PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR DIRUT/123/KPTS/10/2025 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
NASIONAL TAHUN 2025**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan proyek dan mengatasi temuan berulang terkait ketidakkonsistenan pembukuan, perlu dilakukan penyesuaian struktur unit di proyek dan sentralisasi fungsi pelaporan keuangan;
- b. Bahwa upaya efisiensi organisasi dan penguatan kontrol internal perlu didukung melalui pembentukan unit pelaporan keuangan yang terstruktur secara wilayah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297);
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3732);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 256);
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-140-MBU-05-2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
8. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-320-MBU-10-2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
9. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-10-MBU-01-2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
10. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-83/MBU/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
11. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-311/MBU/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;

12. Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor: DIRUT/296/KPTS/10/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengkategorian Proyek Perum Perumnas;
13. Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor: DIRUT/265/KPTS/10/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional;
14. Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor: DIRUT/34/KPTS/10/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional;
15. Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor DIRUT/8/KPTS/10/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perum Perumnas;
16. Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor DIRUT/123/KPTS/10/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor DIRUT/8/KPTS/10/2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perum Perumnas Tahun 2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian BUMN Nomor: SK-110.MBU/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perum Perumnas;
 2. Risalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas Perum Perumnas Nomor DEWAS/04/II/2025 tanggal 25 Februari 2025;
 3. Surat Direksi Nomor: DIRUT/108/10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Permohonan Tanggapan dan Persetujuan atas Pemindahan Divisi Pengembangan Bisnis ke Direktorat Manajemen Risiko dan Legal;
 4. Surat Ketua Dewan Pengawas Perum Perumnas Nomor Ketua Dewas/25/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Tanggapan dan Persetujuan Atas Pemindahan Divisi Pengembangan Bisnis ke Direktorat Manajemen Risiko & Legal;
 5. Risalah Rapat Direksi Perum Perumnas Nomor DIREKSI/25/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR DIRUT/123/KPTS/10/2025 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2025**

- Pertama : Mengubah struktur Divisi Akuntansi dengan membentuk Departemen Pelaporan Keuangan Wilayah, menggantikan Departemen Akuntansi, serta mempertahankan Departemen Pajak. Fungsi pelaporan keuangan proyek yang sebelumnya bersifat desentralisasi dialihkan menjadi sentralisasi ke tingkat pusat.
- Kedua : Penetapan jumlah dan cakupan Departemen Pelaporan Keuangan Wilayah disesuaikan dengan strategi pembagian wilayah proyek yang ditetapkan oleh perusahaan.
- Ketiga : Menghapus Unit Keuangan & Umum Proyek, dan menggantikannya dengan 1 (satu) personel yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Proyek.

- Keempat : Menetapkan job description personel Keuangan & Umum Proyek:
- (a) Input data penerimaan & pengeluaran kas/bank proyek ke ERP;
 - (b) Mengelola penagihan pembayaran (collection) konsumen proyek;
 - (c) Administrasi keuangan proyek sesuai peraturan;
 - (d) Mengelola & melakukan pembayaran biaya umum proyek (latkap, perjalanan dinas, operasional lainnya) sesuai anggaran.
- Kelima : Divisi Perencanaan Strategis wajib menyesuaikan dokumen prosedur kerja (SOP), struktur, dan *job description* dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan ini ditetapkan.
- Keenam : Divisi SDM menyesuaikan aspek sumber daya manusia, termasuk *job grade* dan *workload analysis* (WLA) sesuai perubahan tanggung jawab.
- Ketujuh : Seluruh unit kerja terkait wajib melakukan sosialisasi dan implementasi atas perubahan struktur ini secara menyeluruh dan terkoordinasi
- Kedelapan : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi lainnya.
- Kesembilan : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Nomor : DIRUT/123/KPTS/10/2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

PERUM PERUMNAS

Plt. Direktur Utama Perum Perumnas



TAMBOK P.SETYAWATI

Tembusan :

1. Arsip